

PENGERTIAN TARIKH TASYRI' DAN URGENSINYA

Wanda Desi Prasetyawati¹, Muhammad Faiz², Muhammad Haikal³, Umar Al Faruq⁴
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence		
Email: desiwanda05@gmail.com ¹ , Muhammadfaiz021204@gmail.com ² , nothingbowo@gmail.com ³		No. Telp: 085641570559
Submitted 3 Juni 2025	Accepted 6 Juni 2025	Published 7 Juni 2025

ABSTRAK

Tarikh Tasyri' adalah kajian yang mempelajari perkembangan hukum Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga terbentuknya mazhab-mazhab fikih. Proses ini meliputi pewahyuan Al-Quran, praktik Sunnah Nabi, ijtihad para sahabat dan ulama, serta kodifikasi hukum Islam. Kajian ini mencakup berbagai periode sejarah, mulai dari masa Mekkah dan Madinah, era Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah dan Abbasiyah, hingga perkembangan hukum Islam di masa modern. Tarikh Tasyri' Tekanan bagaimana hukum Islam beradaptasi terhadap perubahan sosial, politik, dan budaya, serta penerapan prinsip-prinsip hukum tersebut dalam konteks sejarah yang berbeda. Pemahaman terhadap Tarikh Tasyri' sangat penting untuk mengetahui landasan dan evolusi hukum Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan zaman sekarang.

Kata kunci: Tarikh Tasyri', Perkembangan Hukum Islam, Urgensi mempelajari

PENDAHULUAN

Tarikh Tasyri' adalah kajian krusial yang mengkaji sejarah terbentuknya hukum syariat Islam, dasar tasyri' dalam Alqur'an, penetapan dan sumber hukum pada era Nabi, sahabat, dan fuqaha' generasi awal, kelompok kemunculan politik serta pengaruhnya terhadap perkembangan hukum Islam selanjutnya, yang menghasilkan istilah-istilah fiqhiah dan tokoh-tokoh mujtahid, serta inovasi pemikiran hukum dan reaktualisasi hukum Islam di dunia Islam.

Ilmu sejarah memiliki peran krusial dalam mempelajari hukum Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat berbagai jenis Ilmu Tarikh. Dari sekian banyak ilmu tarikh, terdapat satu yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam, yaitu tarikh tasyri'. Tarikh Tasyri' adalah disiplin ilmu yang menganalisis keadaan hukum pada masa Rasul dan setelahnya, dengan penjelasan dan periodisasi perkembangan hukum, serta membahas karakteristik spesifik keadaan fuqaha dan mujtahid dalam merumuskan hukum tersebut.

Seiring dengan perkembangannya, tarikh merupakan disiplin ilmu yang telah dipelajari dan memiliki metode, kaidah, serta prinsip-prinsip yang jelas. Sejarah sebagai disiplin akademik. Dengan kata lain, ilmu tarikh adalah disiplin yang mempelajari sejarah masa lalu dan masa kini suatu masyarakat atau bangsa. Ia memaparkan peristiwa-peristiwa dan menganalisisnya. Meneliti kehidupan individu dan keadaan masyarakat.

Secara ringkas, tarikh tasyri merupakan disiplin ilmu yang mempelajari sejarah terbentuknya hukum Islam, dimulai pada era Rasulullah SAW, dan berlanjut pada periode-periode berikutnya, yang dikemas oleh para pemula Islam dengan penetapan periodisasi tertentu.¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif diterapkan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep Tarikh Tasyri' dan urgensinya, dimulai dari masa Rasulullah saw di Mekkah dan Madinah hingga masa

¹Rasyad Hasan "Tarikh Tasyri'" <https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/>

selanjutnya, yaitu sahabat, tabi'in, dan taklid, yang melibatkan pengumpulan data dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pengertian Tarikh Tasyri

Sejarah terbentuknya hukum diawali dengan masuknya ajaran Islam, khususnya pada masa pengutusan Nabi Muhammad saw. Pada saat itu, para sahabat merupakan individu pertama yang mengimplementasikan ajaran Islam beserta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, melalui bimbingan dan arahan dari Rasulullah.

Secara linguistik, "Tarikh" Merujuk pada catatan mengenai perhitungan tanggal, hari, bulan, dan tahun. Lebih dikenal dan secara sederhana diartikan sebagai sejarah atau sejarah. Tasyri' Merujuk pada penetapan atau penerapan syariat yang dimulai dengan pengutusan Rasulullah saw dan berakhir pada saat beliau wafat. Namun, para ulama kemudian memperluas diskursus mengenai tarikh (sejarah) tasyri' untuk mencakup perkembangan fiqh Islam, proses kodifikasinya, serta ijtihad-ijtihad para ulama sepanjang sejarah umat Islam. Oleh karena itu, diskusi mengenai tarikh tasyri' dimulai sejak turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad saw hingga saat ini.²

Syekh Abdul Wahhab Khallaf, dalam karyanya, mengartikan tarikh tasyri' sebagai sejarah evolusi dan perkembangan hukum Islam dari waktu ke waktu, secara bertahap menuju kesempurnaan, serta selalu beradaptasi dengan kondisi masyarakat.

Tarikh al-tasyri' menurut Muhammad Ali al-Sayis adalah: "Ilmu yang mengkaji keadaan hukum Islam pada masa kerasulan (ketika Rasulullah SAW masih hidup) dan setelahnya, dengan periodisasi kemunculan hukum serta aspek-aspek terkait, (mengkaji) karakteristik spesifik keadaan fuqaha' dan mujtahid dalam merumuskan hukum-hukum tersebut." Definisi tasyri' dalam istilah syara' dan undang-undang adalah proses pembuatan dan pembentukan undang-undang untuk memahami hukum-hukum yang mengatur perilaku umat serta ketentuan-ketentuan hukum dan peristiwa yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, pada dasarnya, tanggal tasyri' muncul dan berkembang pada masa Nabi SAW sendiri, karena Nabi SAW mempunyai wewenang untuk mentasyri'kan hukum.³

Menurut Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf, tasyri' merupakan proses pembentukan dan penetapan peraturan-undangan untuk mengatur tindakan hukum individu mukallaf serta berbagai keputusan dan peristiwa yang terjadi di antara mereka. Apabila pembentukan undang-undang ini bersumber dari Allah melalui Rasul dan kitab-kitab-Nya, maka hal tersebut disebut sebagai peraturan-undangan Allah (at-Tasyri'ul Ilahiyah). Jika sumbernya berasal dari manusia, baik secara individu maupun kolektif, maka hal tersebut disebut peraturan-undangan buatan manusia (at-Tasyri'ul Wadh'iyah). Secara ringkas, Tarikh Tasyri' Merujuk pada sejarah penetapan hukum Islam yang bermula dari era Nabi hingga kini⁴

II. Urgensi Memahami Tarikh Tasyri'

A. Ruang Lingkup Tarikh Tasyri'

Ruang lingkup kajian Tarikh Tasyri' secara umum mencakup peraturan evolusi-undangan Islam dari era Nabi Muhammad hingga saat ini, dengan fokus pada perkembangan hukum Islam seiring berjalannya waktu. Kajian ini tidak hanya terbatas pada sejarah terbentuknya al-Qur'an dan al-Sunnah saja, namun juga mencakup pemikiran, ide, dan ijtihad para ulama pada periode tertentu.

² Jabir Al Ikhwan, "Sejarah Perkembangan Tasyri'" dan Implementasinya terhadap Perkembangan Masyarakat", *Dinamika Hukum Terkini*, vol.6 no.4, Oktober 2024

³ Muhammad Fatikhun, "Pengantar Tarikh Tasyri'", <https://www.scribd.com/document/133529772/2->

⁴ Kholikul Anwar, "Pengertian Ruang Lingkup dan Tujuan Mempelajari Tarikh Tasyri' ", *Studocu*, 8 September 2016

Secara khusus, ruang lingkup Tarikh Tasyri' meliputi:

- Ibadah: Membahas hubungan manusia dengan Tuhan, dengan hukum yang bersumber langsung dari nash syariat dan bersifat abadi serta universal untuk setiap zaman dan lokasi. Hukum ini dikenal sebagai hukum lima (khomsah), yang juga mencakup dimensi interaksi antar manusia.
- Hukum Keluarga: Mencakup isu-isu pernikahan, warisan, wasiat, dan wakaf, dengan cakupan yang lebih luas dari sekadar munakahat (pernikahan).
- Muamalat: mengatur hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial dan transaksi antar pihak.
- Hukum Pidana: Kumpulan norma yang melindungi hak dan kepentingan masyarakat dari tindakan yang dilarang.
- Hukum Kenegaraan (Siyasah Syar'iyah): mengatur pemerintahan, teori negara, syarat pendirian negara, serta kewajiban negara dalam konteks politik Islam.
- Hukum Internasional: Terdiri dari hukum perdata internasional yang mengatur hubungan hukum antar individu dari negara yang berbeda, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antara negara Islam dan negara lain atau warga negara asing.
- Hukum Internasional: Terdiri dari hukum perdata internasional dan mengatur hubungan hukum antar individu dari negara berbeda, dan hukum publik internasional yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara lain atau warga negara asing.

Dengan cakupan yang komprehensif ini, Tarikh Tasyri merefleksikan universalitas syariat Islam sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, serta memfasilitasi pemahaman mengenai latar belakang dan proses penegakan hukum Islam dari waktu ke waktu.

Kedua disiplin Tarikh Tasyri' dan Fiqh saling berhubungan; Tarikh Tasyri' mengkaji sejarah dan evolusi hukum Islam, sedangkan Fiqh merupakan formulasi konkret syariat yang diterapkan pada kasus-kasus spesifik di waktu dan lokasi tertentu.⁵

B. Macam-Macam Tarikh Tasyri'

Secara umum, Tasyri' dibagi menjadi dua berdasarkan sudut pandang yang berbeda:

- 1) dari sisi sumbernya (al-tasyri' al-Islam min jihat al-nash), yaitu tasyri' yang muncul pada era Rasulullah SAW yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Para fuqaha dan akademisi kontemporer sepakat bahwa al-Qur'an mengandung sekitar 500 ayat hukum, meskipun jumlah ini relatif kecil dibandingkan dengan total isi al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa fokus Al-Qur'an pada aspek hukum bukanlah suatu kebetulan, karena ayat-ayat hukum sering kali ditegaskan kembali secara tematis dan harfiah.
- 2) Dari perspektif luas dan substansi (al-tasyri' al-Islami min jihat al-tawasuh wa al-syumuliyah), yaitu tasyri' yang mencakup ijtihad para sahabat, tabi'in, dan ulama setelahnya.

Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, tasyri' tipe ini terbagi menjadi dua bidang utama:

- a) Bidang ibadah mencakup topik Contoh-contoh tersebut mencakup taharah, salat, zakat, puasa, i'tikad, perawatan jenazah, jumrah, sumpah, nazar, jihad, makanan, minuman, kurban, dan sembelihan.
- b) Bidang muamalat mencakup berbagai topik, termasuk perkawinan dan perceraian, uqubat (hudud, qishas, ta'zir), jual beli, bagi hasil (qiradl), gadai, musyqaqah, muzara'ah, upah, sewa, transfer hutang (hiwallah), syuf'ah, wakalah, pinjam meminjam (arriyah), barang titipan, luqathah (barang), jaminan (kafalah), sayembara (fi'alah), (syirkhah), peradilan, wakaf, hibah, terpencil dan pemeliharaan (al-hajr), wasiat, serta faraid (pembagian harta warisan).

⁵ Anwar Kholikul, "Pengertian, Ruang Lingkup, dan Tujuan Mempelajari Tarikh Tasyri' " *Studocu*, 8 September 2016

Namun, Ulama Hanafiah, seperti Ibnu Abiddin, memiliki perspektif yang berbeda dalam klasifikasi fiqh. Ia mengkategorikan fiqh menjadi tiga bagian:

- a. Ibadah, transaksi, dan hukuman. Menurutnya, ibadah fiqh mencakup shalat, zakat, puasa, haji, dan jihad.
- b. Fiqh muamalat meliputi pertukaran harta seperti penjualan, titipan, pinjaman, perkawinan, perkara (mukhasamah), saksi, hakim, serta urusan peradilan kekeluargaan dan sekuler.
- c. Uqubat fiqh mencakup qisas, sanksi, sanksi zina, sanksi zina, dan sanksi murtad.

Dengan demikian, Tasyri' dalam Islam memiliki dua dimensi utama: yang bersumber langsung dari wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) dan yang berkembang melalui ijtihad para ulama dalam berbagai bidang kehidupan, dengan variasi pembagian fiqh tergantung pada mazhab dan pandangan ulama tertentu.⁶

C. Aliran-Aliran Pemikiran Tasyri'

1. Hukum Islam, yang telah termaktub dalam Al-Qur'an dan tercatat di lauh mahfudz. Semua hukum ini merujuk kepada wahyu Ilahi. Hukum ini merupakan hukum yang mendahului, bukan didahului, di negara Islam; hukum ini mengontrol, tidak terkontrol, serta mengatur, tidak diatur oleh manusia. Manusia harus menyesuaikan diri dengan peraturan ini, bukan sebaliknya.
2. Hukum Islam adalah sistem hukum yang disesuaikan dengan kehidupan manusia. Hukum yang timbul di antara bangsa Arab yang sudah menguasai agama, bahasa, dan budaya. Oleh karena itu, hukum yang berkaitan dengan budaya dapat disesuaikan dengan konsep budaya pada periode tersebut.⁷

D. Karakteristik Hukum Islam

Hakikat Hukum Islam merupakan syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan al-ra'yu (pemikiran). Konsep tauhid, sebagai doktrin fundamental dalam Islam, berfungsi sebagai landasan utama dalam struktur hukum Islam yang mengatur hubungan vertikal (hablun min Allah) dan hubungan horizontal antar manusia (hablun min an-nas). Selain itu, hukum Islam menekankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran), taqwa, keadilan, kebijaksanaan, serta mengutamakan kewajiban di atas hak dan berwenang.

Menurut pernyataan di atas, terdapat lima sifat dan ciri utama dari hukum Islam yang menjadi ciri khasnya, diantaranya:

a. Sempurna

Syari'at Islam diwahyukan dalam bentuk umum untuk mencakup pokok-pokok permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat konstan, tidak mengalami perubahan seiring dengan pergeseran waktu atau lokasi. Hukum-hukum yang lebih spesifik dalam syari'at hanya menetapkan kaedah dan memberikan pedoman umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan kepada ijtihad pemimpin masyarakat.

b. Elastis

Hukum Islam bersifat elastis, mencakup segala aspek dan bidang kehidupan manusia. Hukum Islam mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, termasuk muamalah, ibadah, jinayah, dan lainnya. Meski demikian, ia tidak memiliki dogma yang kaku, kaku, dan memaksa. Hukum Islam hanya menetapkan kaidah-kaidah yang harus diikuti oleh umat manusia.

c. Universal dan Dinamis

Ajaran Islam bersifat global, mencakup seluruh kosmos tanpa batasan geografis, berbeda dengan doktrin para nabi terdahulu yang hanya terbatas pada wilayah tertentu. Hukum Islam diterapkan kepada seluruh individu, baik Arab maupun non-Arab (Ajam). Universalitas

⁶ Nadiachristianloubou, "Tarikh Tasyri' "Scribd, 01 Desember 2013

⁷ Al Faruq, U., Hibatullah Panji Pangestu, K., Az Zahra D.G., Hasanah Faujiah, F., (2024). Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, dan Urgensinya. *Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*, 3 (2): 95–100

hukum Islam sejalan dengan sifat pemilik hukum, yaitu Allah, yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Selain itu, hukum Islam juga bersifat dinamis, sehingga sesuai dan relevan untuk setiap zaman.

d. Sistematis

Makna dari pernyataan bahwa hukum Islam bersifat sistematis adalah bahwa hukum Islam mencerminkan serangkaian doktrin yang terhubung secara logistik dan saling berkaitan satu sama lain.

e. Hukum Islam bersifat *Ta'aqli* dan *Ta'abbudi*.

Syari'at Islam mencakup aspek mu'amalah dan ibadah. Dalam konteks ibadah terdapat nilai-nilai ta'abbudil ghairu ma' qulah al ma'na (irasional), yang berarti manusia tidak diperkenankan beribadah kecuali dengan apa yang sudah ditetapkan dalam syariat, tanpa adanya ruang untuk ijtihad bagi umat manusia. Dalam bidang muamalah, terdapat kalanya nilai-nilai ta'aqli/ma'aqulah al-ma'na (rasional) muncul. Artinya, umat Islam diwajibkan untuk berijtihad dalam menerapkan ketentuan-ketentuan syari'at tersebut.⁸

E. Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri'

1. Mengetahui Prinsip dan Tujuan Syariat Islam

Melalui studi 'Tarikh Tasyri' (sejarah perkembangan hukum Islam), kita dapat memahami prinsip-prinsip fundamental dan tujuan syariat Islam. Tujuan utama syariat:

- a) Menjaga martabat manusia untuk makhluk mulia.
- b) Membedakan identitas Muslim dari penganut agama lain, misalnya melalui aturan ibadah, makanan halal, atau nilai-nilai khas Islam.

2. Memahami Islam Secara Menyeluruh

Tarikh Tasyri' membantu kita melihat kesempurnaan Islam yang mencakup semua aspek kehidupan, seperti: Ekonomi (aturan zakat, larangan riba), Pendidikan (kewajiban menuntut ilmu), Sosial (pentingnya silaturahmi, larangan permusuhan), dan Hukum (sanksi untuk keadilan, bukan sekadar hukuman fisik seperti qishash atau rajam).

3. Menumbuhkan Motivasi dan Optimisme untuk Mengembalikan Kejayaan Islam

Motivasi dan optimisme untuk mempertahankan dan menegakkan syariat Islam di dunia bukan sekedar ilusi atau retorika tanpa substansi. Dengan mempelajari sejarah perkembangan hukum Islam (tarikh tasyri'), umat Islam akan memperoleh semangat baru. Kita akan menyadari bahwa Islam pernah mengalami masa kejayaan yang sangat cemerlang, menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan global. Pada saat itu, syariat Islam dapat membentuk individu unggul dalam berbagai aspek kehidupan dan menjadi acuan utama dalam ilmu pengetahuan.

4. Melahirkan Sikap Toleran terhadap Perbedaan di antara Umat Islam

Dengan memahami tarikh tasyri', kita akan lebih mudah menerima adanya perbedaan pendapat dan cara pandang selama semuanya berdasarkan penafsiran Al-Qur'an dan Hadits yang sahih dan tepat. Sikap ini akan menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama umat Islam, sehingga perbedaan tidak lagi menjadi sumber perselisihan, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan.⁹

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi Tarikh Tasyri' dan urgensinya merujuk pada proses penetapan hukum Islam yang berkembang secara bertahap sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kodifikasi hukum dan pembentukan hukum Islam yang

⁸Maluddin, S., Karakteristik Hukum Islam (Konsep dan Implementasinya), Journal.iain-Manado.ac.id

⁹ Cahaya Hati, *Prinsip-Prinsip Tarikh Tasyri' dan Urgensi Mempelajari Tarikh*, 14 Juni 2017
<https://meldaimaliamy96.blogspot.com/2017/06/>

dinamis, melibatkan Al-Quran, Sunnah, ijtihad, dan konsensus ulama, yang menghasilkan hukum Islam yang kaya dan relevan sepanjang zaman.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Kholikul,"Pengertian Ruang Lingkup dan Tujuan Mempelajari Tarikh Tasyri'"Stodocu,8 September 2016
- Al Faruq,U.,Hibatullah P,P,K.,Az-ZahraD.G.,Hasanah,F,F.,(2024).Tarikh Tasyri':Definisi,Perjalanan Sejarah,dan Urgensinya.*Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia*,3 (2): 95–100
- Cahaya Hati,*Prinsip-Prinsip Tarikh Tasyri' dan Urgensi Mempelajari Tarikh*,14 Juni 2017. <https://meldaimaliamy96.blogspot.com/2017/06/>
- Dr.Mubarrak Hasani"Pengantar Sejarah Legislasi Hukum Islam",*Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia*,Oktober 2020
- Dr.Sopyan Yayan,"Sejarah Pembentukan Hukum Islam"*Rajawali Pers*,Depok 2018
- Fauzi Riski,"Tarikh Tasyri' 1"*Scribd*,30Maret 2017, <https://www.scribd.com/document/343475098/>
- Fatikhun Muhammad" Pengantar Tarikh Tasyri'" <https://www.scribd.com/document/453880127/>
- Fikri Muhammad Khoirul"Urgensi Memahami Tarikh Tasyri' Periode Rasulullah",April 2021
- Hasan Rasyad, "Tarikh Tasyri'"<https://perpus.syariah.uinsaid.ac.id/>
- Ikhwan Al Jabir,"Sejarah Perkembangan Tasyri'",*Dinamika Hukum Terkini*,vol.6 no.4,Oktober 2024
- Maluddin,S.,Karakteristik Hukum Islam(Konsep dan Implementasinya),*Journal.iain-Manado.ac.id*
- Nadiachristianloubou," Tarikh Tasyri' ",*Scribd*,01 Desember 2013
- Manba'ul UluCahaya Hm GS*,<https://manbaululumgs.blogspot.com/2012/05/pai-2-pengertian-tarikh-tasyri->
- Zyky Zulkifli,"Pengertian Ruang Lingkup dan Mempelajari Tarikh Tasyri'" <https://www.scribd.com/document/453880127/>